

ABSTRAK

- (A) Nama: Indira Rizty Raihanna (NIM: 205170157)
- (B) Judul Skripsi: Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa Ditingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)
- (C) Halaman: vi + 104 + 2019
- (D) Kata kunci: Penolakan, Debitor, Permohonan Pernyataan Pailit
- (E) Isi:
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk kemudian dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 sedikit keliru karena hakim memutus berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2016 yang mensyaratkan adanya persetujuan kreditor terhadap kurator yang ditunjuk sebagai syarat formil, dimana dalam undang-undang hanya mensyaratkan bahwa permohonan pailit dapat diterima apabila terdapat minimal dua kreditor dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun persyaratan tambahannya adalah pembuktian terhadap utang tersebut, yang harus bersifat sederhana. Dalam hal ini Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para kreditor mengenai kurator yang ditunjuk. Oleh karena itu seharusnya hakim lebih mempertimbangkan syarat permohonan pailit yang telah terpenuhi dalam UU Kepailitan.
- (F) Acuan: 34 (1979 – 2019)
- (G) Pembimbing
Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
- (H) Penulis



Indira Rizty Raihanna